

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap orang memiliki hak menjalani hidup tanpa rasa takut dan ancaman kekerasan dalam bentuk apa pun. Kebebasan dan keamanan adalah bagian dari hak dasar yang melekat pada setiap manusia. HAM berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai sejauh mana suatu negara mampu menjamin penghormatan terhadap martabat dan keadilan setiap manusia (Wilujeng, 2013). Kasus Kekerasan Berbasis Gender (KBG) masih menjadi topik yang banyak dibicarakan, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Menurut Purwanti, (2020) Kekerasan Berbasis Gender merujuk pada tindakan yang melukai atau merugikan seseorang berdasarkan jenis kelamin mereka. Sebagian besar korban Kekerasan Berbasis Gender adalah perempuan. Ketimpangan gender sering kali membuat perempuan berada dalam posisi yang rentan, terutama ketika nilai-nilai yang ada, lebih menguntungkan laki-laki. Berbagai faktor turut berperan dalam mempertahankan realitas ini. Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Ini termasuk interpretasi sejarah, budaya patriarki, dan dalam beberapa kasus ajaran agama yang telah lama menjadi bagian integral tatanan sosial dan berkontribusi dalam mempertahankan ketidaksetaraan gender. Secara umum, budaya patriarki sering menjadi penyebab utama, di mana laki-laki dianggap memiliki kekuasaan lebih besar, sehingga lebih sering bertindak sebagai pelaku kekerasan, sedangkan perempuan kerap berada di posisi korban.

Pemerintah Indonesia berupaya untuk menjunjung tinggi, menjaga, dan memastikan pemenuhan hak-hak perempuan, terutama bagi mereka yang menjadi

korban kekerasan, perdagangan manusia, dan eksploitasi seksual. Langkah ini diambil sebagai bagian dari komitmen untuk menghapus segala bentuk ketimpangan gender yang merugikan kaum perempuan, sejalan dengan prinsip-prinsip Konvensi tentang Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) yang telah disahkan melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984. Komitmen ini berakar dari Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1945, yang menegaskan persamaan hak bagi semua bangsa, baik dalam hukum maupun pemerintahan. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin, melindungi, dan memenuhi hak asasi setiap warga negaranya, termasuk perempuan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.

Subarkah dan Tobroni (2021) pun mengatakan bahwa sejak lama, hak perempuan untuk mendapatkan perlindungan dalam perspektif gender dan hak anti-diskriminasi telah diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999. Perlindungan hak perempuan secara rinci juga diatur dalam beberapa peraturan perundangan, meskipun tersebar dan belum dirangkum secara khusus, seperti yang terdapat dalam KUHP, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Namun, meskipun berbagai aturan formal telah diterapkan, implementasinya belum sepenuhnya menghapus diskriminasi yang dialami perempuan di Indonesiasu. Diskriminasi yang sangat merugikan dan membahayakan masih banyak ditemukan menimpa kaum perempuan. Bentuk-bentuk diskriminasi yang diterima perempuan dapat secara fisik, psikis maupun seksual

Mayoritas perempuan di Indonesia masih menghadapi ketimpangan gender yang signifikan, yang terlihat dari tingginya angka kekerasan terhadap perempuan. Menurut

laporan WHO (2023), satu dari empat perempuan di Indonesia pernah mengalami kekerasan, menunjukkan bahwa diskriminasi berbasis gender masih mengakar di masyarakat. Ketimpangan ini tidak hanya memperburuk kondisi perempuan secara individual, tetapi juga berdampak pada pembangunan sosial dan ekonomi negara. Ini menjadi bukti bahwa, meskipun kerangka hukum yang mendukung kesetaraan gender telah ada, implementasinya belum sepenuhnya berhasil. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan upaya yang serius untuk memperkuat pencegahan dan perlindungan perempuan serta memastikan penerapan kebijakan kesetaraan gender yang benar-benar efektif.

Sebagaimana dinyatakan dalam Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan tahun 1993, kekerasan terhadap perempuan mencakup banyak bentuk, mulai dari kekerasan non-fisik seperti ancaman verbal hingga kekerasan fisik seperti pelecehan seksual, pemerkosaan, eksploitasi, dan kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Badruzaman et al. (2020), kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk kekerasan yang paling sering dialami perempuan dan dilaporkan dalam kasus hukum. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari pola pikir yang sudah tertanam dalam masyarakat, di mana perempuan dianggap sebagai “makhluk domestik” yang tugasnya terbatas pada pekerjaan rumah tangga. Pandangan ini tidak hanya membatasi ruang gerak perempuan untuk berkontribusi di luar rumah, tetapi juga meningkatkan risiko mereka mengalami kekerasan, baik secara fisik maupun psikologis (Nafisah, 2015).

Budaya patriarki yang masih dominan turut menjadi faktor mengapa perempuan berisiko lebih tinggi mengalami kekerasan di dalam lingkup rumah tangga. Seperti

yang dijelaskan oleh Derek Heater dalam bukunya yang berjudul “*Who is Citizen*” (dalam Badruzaman et al., 2020), perempuan sering kehilangan kebebasan sipil mereka setelah memasuki institusi pernikahan, sebuah fenomena yang disebut kematian sipil (*civil death*). Kehilangan hak-hak ini membatasi perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, politik, dan ekonomi, sekaligus melemahkan posisi mereka di masyarakat (Widiastuti, 2008). Kondisi ini membuat perempuan kerap menghadapi perlakuan yang diskriminatif dan tidak adil dalam kehidupan rumah tangga, sehingga mereka sulit mencapai kesejahteraan secara menyeluruh. Situasi ini, ditambah dengan perlakuan tidak adil dan ketidakadilan yang terus dialami perempuan, sering kali menjadi pemicu utama terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, mendefinisikan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi:

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Pemerintah perlu mengatasi masalah ini dan segera melakukan intervensi untuk mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan, terutama kekerasan dalam rumah tangga. Upaya yang dapat dilakukan meliputi penerapan kebijakan legislasi yang lebih efektif, pembentukan layanan terpadu bagi korban, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang kesetaraan gender. Kekerasan terhadap perempuan bukan hanya persoalan individu, tetapi juga hambatan besar bagi pembangunan negara, karena dampaknya meluas hingga merusak kesehatan, kepercayaan diri, dan partisipasi perempuan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan mengatasi kekerasan

ini, perempuan dapat lebih diberdayakan untuk memainkan peran vital dalam berbagai sektor kehidupan, baik di ranah domestik maupun publik dan memperkuat posisi mereka di sektor politik, ekonomi,

Berdasarkan data Catatan Akhir Tahun 2023 Komnas Perempuan menunjukkan dari sejumlah 9.806 kasus yang ditangani oleh lembaga layanan Komnas Perempuan, salah satu kasus yang paling menonjol adalah KDRT/RP (Kasus Dalam Rumah Tangga/ Ranah Personal) sebanyak 4.351 kasus dengan mayoritas perempuan menjadi korban KDRT. Bentuk-bentuk kasus KDRT meliputi kekerasan terhadap istri, kekerasan terhadap anak perempuan serta KDRT di ranah personal lainnya. Jawa Tengah menduduki peringkat ketiga provinsi dengan angka kasus kekerasan berbasis gender yang tertinggi di Indonesia, setelah Jawa Barat dan Jawa Timur. Hal tersebut diperjelas dengan data yang dilansir dari DP3AP2KB Jawa Tengah sebagai berikut:

Tabel 1. 10 Provinsi di Indonesia dengan Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Tertinggi Tahun 2023

No	Provinsi	Jumlah Korban
1	Jawa Barat	1.059
2	Jawa Timur	997
3	Jawa Tengah	955
4	Nusa Tenggara Timur	628
5	DI Yogyakarta	599
6	Sumatera Utara	595
7	Sulawesi Selatan	502
8	Kalimantan Timur	500

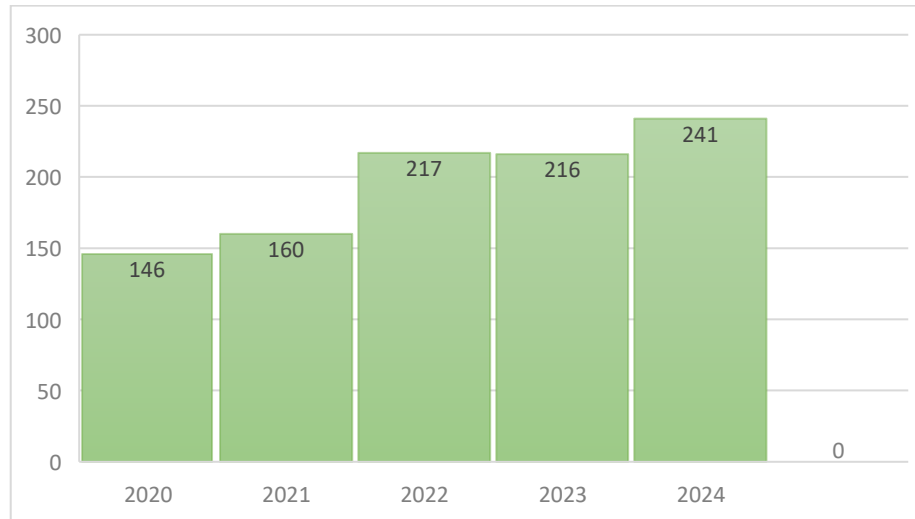
9	Banten	415
10	Aceh	373

Sumber: KemenPPPA.go.id, Tahun 2023

Berdasarkan data nasional korban kekerasan terhadap perempuan tahun 2023 yang dirilis KemenPPPA, Jawa Tengah tercatat memiliki 955 kasus kekerasan terhadap perempuan. Meskipun angka tersebut masih berada di bawah Jawa Barat dan Jawa Timur, angka ini masih tetap menunjukkan tingkat kasus yang tinggi dibandingkan provinsi lainnya. Tingginya angka kasus di Jawa Tengah dapat menjadi indikasi adanya faktor budaya, sosial, atau ekonomi yang berkontribusi pada tingginya kekerasan terhadap perempuan (Sulaeman et al., 2022). Sebagai provinsi dengan populasi yang besar, dinamika masyarakat Jawa Tengah juga mungkin memengaruhi tingginya jumlah korban.

Kota Semarang adalah kota dengan kawasan perkotaan yang kompleks dan berkembang pesat, serta menjadi pusat kegiatan ekonomi, politik, sosial dan budaya di Provinsi Jawa Tengah yang padat penduduk. Sebagai kota metropolitan banyak masalah sosial yang sangat kompleks terjadi di Kota Semarang, salah satunya kekerasan terhadap perempuan. Fakta menunjukkan bahwa Kota Semarang menjadi daerah dengan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan usia 18 tahun ke atas terbanyak di Jawa Tengah pada tahun 2023, yakni sebanyak 134 kasus (jateng.bps, 2023). Selain itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang merilis data jumlah kasus kekerasan terhadap korban perempuan sejak 1 Januari 2020 sampai dengan 8 Desember 2024 sebagai berikut:

Gambar 1. 1 Jumlah Korban Perempuan Dalam Kasus Kekerasan Di Kota Semarang Tahun 2020-2024



Sumber : ASIKK PAK DP3A Kota Semarang

Berdasarkan data jumlah korban perempuan dalam kasus kekerasan di Kota Semarang selama periode 1 Januari 2020 hingga 8 Desember 2024, terlihat adanya tren peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2020, jumlah korban tercatat sebanyak 146 orang, kemudian meningkat menjadi 160 korban pada tahun 2021. Peningkatan yang lebih tajam terjadi pada tahun 2022 dengan jumlah korban mencapai 217 orang, yang menunjukkan lonjakan 57 korban dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, pada tahun 2023, jumlah korban sedikit menurun menjadi 216 orang, hanya berselisih satu korban dibandingkan tahun 2022. Namun, angka tersebut kembali meningkat pada tahun 2024 dengan jumlah korban mencapai 241 orang, menjadikannya angka tertinggi selama lima tahun terakhir. Peningkatan jumlah korban yang dilaporkan juga dapat dikaitkan dengan kemungkinan adanya perbaikan dalam sistem pelaporan kekerasan, seperti meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus dan kemudahan akses terhadap layanan pengaduan. Hal ini

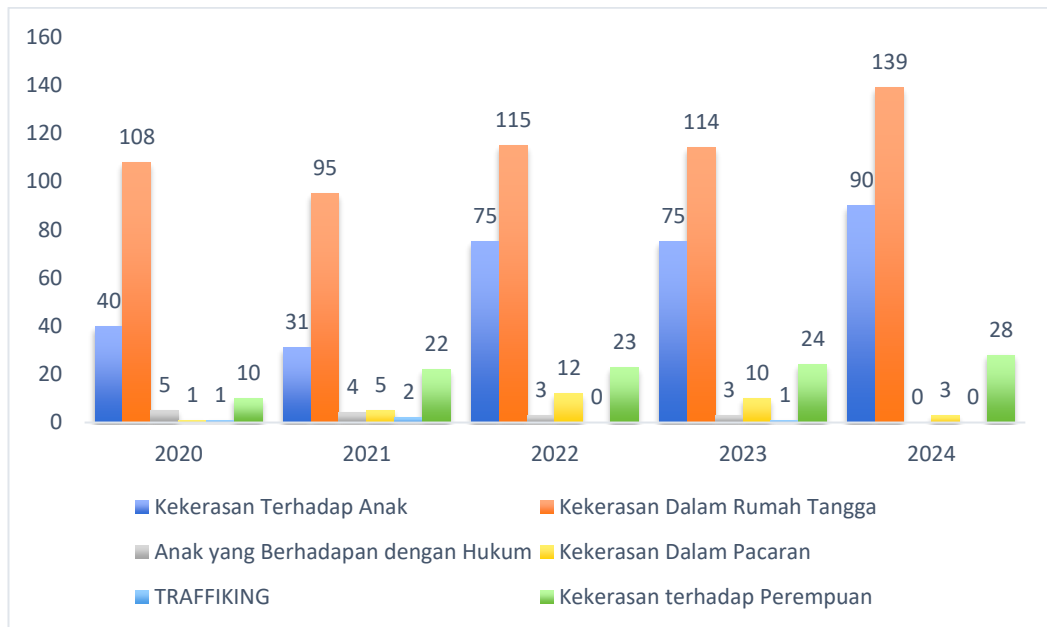
mengindikasikan bahwa perempuan semakin berani untuk berbicara dan mencari perlindungan, yang merupakan langkah positif dalam menangani kekerasan berbasis gender.

Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) berperan strategis dalam menanggulangi kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan. Berdasarkan Pasal 4 dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 33 Tahun 2021, DP3A merupakan instansi yang diberikan tugas dan bertanggung jawab dalam menanggulangi dan mencegah segala bentuk kekerasan, termasuk KDRT.

Berdasarkan penelitian Riyanto yang menyebutkan di tahun 2021, DP3A masih kurang fokus dalam pencatatan dan pelaporan data kekerasan di Kota Semarang. Hambatan tersebut terjadi disebabkan oleh koordinasi yang belum optimal dalam mendorong komitmen untuk menangani kasus KDRT secara efektif. Namun, di balik meningkatnya angka pelaporan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tetap menjadi salah satu bentuk kekerasan yang paling sering dialami oleh perempuan di Kota Semarang. KDRT tidak hanya menjadi masalah domestik, tetapi juga mencerminkan ketimpangan gender yang masih kuat di tengah masyarakat Kota Semarang (Riyanto, 2021).

Data DP3A Kota Semarang selama 5 tahun terakhir masih menunjukkan mayoritas kasus kekerasan yang menimpa perempuan di Kota Semarang adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dapat dilihat dari gambar berikut:

**Gambar 1. 2 Kasus Kekerasan Berdasarkan Jenis Kasus Di Kota Semarang
Tahun 2020-2024**



Sumber: ASIKK PAK DP3A Kota Semarang

Berdasarkan grafik ini, dari periode 1 Januari 2020 hingga 8 Desember 2024 masih menunjukkan bahwa di Kota Semarang, KDRT masih memerlukan perhatian khusus dari pemerintah setempat. Hal tersebut memperlihatkan bahwa dalam realitasnya, hingga tahun 2024 ini KDRT belum lepas menjadi salah satu tantangan bagi pemerintah, khususnya Pemerintah Kota Semarang. Penting bagi pemerintah untuk mengupayakan mewujudkan “Zero Case” KDRT.

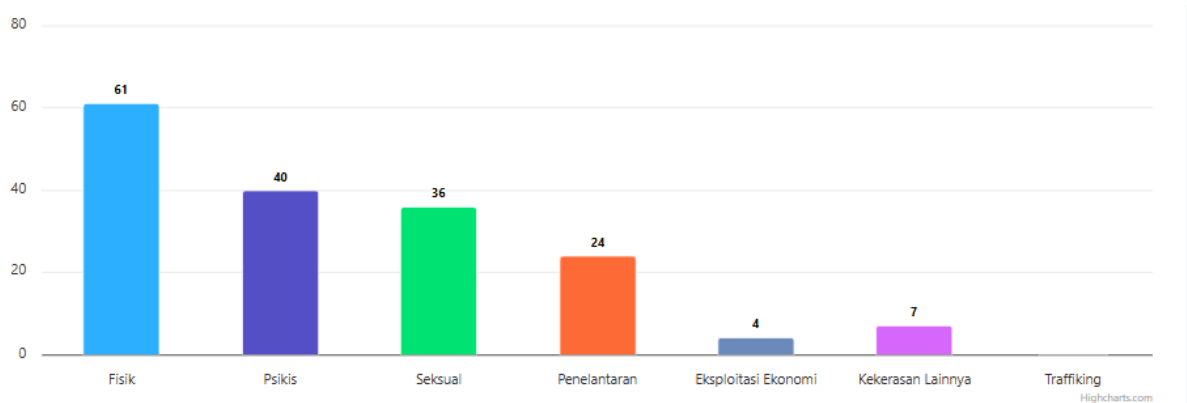
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Aplikasi Sistem Informasi dan Komunikasi Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak milik Pemerintah Kota Semarang (ASIKK PAK), sejak Januari hingga Mei 2024, tercatat ada 60 kasus KDRT. Kepala DP3A Kota Semarang, Ulfi Imran Basuki, mengonfirmasi bahwa memang ada banyak jumlah kasus tersebut. Beliau menyatakan bahwa pihaknya telah

mengambil langkah-langkah pencegahan melalui berbagai program, termasuk inisiatif pemberdayaan ekonomi bagi perempuan untuk mengurangi kerentanan terhadap KDRT (Syahril, 2024).

Berdasarkan data yang tercantum dalam website ASIKK PAK DP3A Kota Semarang dalam periode Januari hingga Mei 2024, bentuk kekerasan yang dialami oleh korban dijabarkan sebagai berikut:

Gambar 1. 3 Jumlah Kasus Berdasarkan Tindak Kekerasan Yang Dialami

Korban Periode 1 Januari-31 Mei 2024



Sumber: Website ASIKK PAK Kota Semarang, Tahun 2024

Melihat pernyataan Kepala DP3A Kota Semarang Ulfi Imran Basuki di atas, serta melihat data jumlah kasus berdasarkan jenis kekerasan yang dialami penyintas dalam periode waktu yang sama, yaitu 1 Januari hingga 31 Mei 2024, dapat terlihat tren kasus kekerasan yang dilaporkan kepada DP3A Kota Semarang, bentuk kekerasan yang dominan terjadi umumnya meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual. Kepala DP3A Kota Semarang, Ulfi Imran Basuki dalam Syahril (2024) memberikan keterangan, beberapa kasus KDRT yang menimpa perempuan yang mengemukakan melalui kanal pemberitaan, dalam periode waktu tersebut, salah satu

contoh bentuk kekerasan yang didapatkan oleh penyintas KDRT di Kota Semarang adalah kekerasan fisik. Dalam pernyataannya, Ulfi Imran Basuki menjelaskan terdapat dua korban, yang pertama korban SN yang berusia 28 tahun, mengalami kekerasan fisik dari suaminya, yang menyebabkan patah tulang rahang. Korban kedua, SA berusia 31 tahun, menjadi korban penusukan oleh suami sirinya dan harus mendapatkan perawatan medis.

Masih tingginya tindak kekerasan yang diterima perempuan di tempat umum, di rumah, di tempat kerja, dalam situasi darurat dan khusus, serta terhadap perempuan korban TPPO, merupakan salah satu poin yang menjadi tantangan strategis bagi DP3A Kota Semarang dalam menyusun program kerjanya. Salah satu faktor penghambat penanganan kasus KDRT di DP3A Kota Semarang adalah pengungkapan dan pelaporan kasus yang masih menjadi permasalahan karena dipengaruhi oleh faktor psikologis dalam keluarga, sehingga sulit menyelesaikan tindak pidana yang terjadi dalam keluarga.

DP3A Kota Semarang memiliki tanggungjawab untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dalam Dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang tahun 2021-2026 yang disusun sebagai respon terhadap tingginya angka kasus kekerasan dalam rumah tangga, salah satu prioritasnya adalah memperluas program dan menggalakkan upaya pencegahan kekerasan dan perlindungan perempuan, serta penguatan ketahanan keluarga dan pendataan. Strategi yang dilaksanakan DP3A Kota Semarang dalam menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan meliputi berbagai upaya seperti penyediaan layanan pengaduan, pendampingan

korban, pendidikan preventif, pencegahan isu gender dan kekerasan dalam rumah tangga, serta pelibatan masyarakat dengan fokus pada peran perempuan dalam pembangunan.

Selain itu, DP3A turut mengadakan sosialisasi dengan tujuan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan mendorong partisipasi aktif dalam pencegahan KDRT. DP3A juga menyelenggarakan pelatihan bagi penggiat sosial dan petugas terkait untuk meningkatkan keterampilan dalam menangani kasus KDRT. Pelatihan ini mencakup materi tentang identifikasi kasus, dukungan psikologis bagi korban, serta prosedur hukum yang harus diikuti. Pelatihan tersebut diselenggarakan dengan harapan agar para peserta dapat memberikan bantuan yang lebih efektif kepada korban KDRT.

Dalam hal upaya memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan, DP3A Kota Semarang telah membentuk program Pelayanan Terpadu Seruni yang di tahun 2022 resmi berubah nama menjadi Unit Pelayanan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dibawah oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang. Tujuan UPTD PPA yang dibentuk di bawah naungan DP3A Kota Semarang adalah menangani kasus kekerasan terhadap perempuan serta memberikan layanan dukungan untuk membantu mereka mewujudkan hak pemulihan dan pemberdayaan setelah kembali berintegrasi ke masyarakat. Selain itu, jaringan kolaborasi dan kemitraan akan dibangun dengan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam isu Kekerasan Berbasis Gender (KBG) dan lembaga pemerintah lintas sektor.

Dibentuknya UPTD PPA dibawah DP3A Kota Semarang bertujuan untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan pemberian layanan pendampingan agar hak-haknya untuk kembali pulih dan dikuatkan saat kembali terjun ke lingkaran sosial masyarakat dapat terpenuhi, dan melakukan pengembangan jaringan kerjasama atau kemitraan bersama Lembaga Swadaya Masyarakat, lembaga pemerintahan lintas sektor, dan Organisasi Sosial Wanita yang peduli terhadap masalah perempuan dan anak.

Dapat disimpulkan bahwa penanganan yang dilakukan DP3A melalui strategi yang mencakup berbagai upaya, mulai dari pencegahan melalui penyuluhan, penanganan langsung terhadap korban melalui layanan pendampingan, hingga rehabilitasi korban untuk memulihkan kondisi psikis dan sosial mereka. Akan tetapi, meskipun langkah-langkah tersebut sudah menunjukkan komitmen DP3A dalam menangani KDRT. Riyanto (2021) juga menyatakan bahwa masih banyak faktor yang menjadi kendala DP3A Kota Semarang dalam mengatasi kasus kekerasan dalam rumah tangga, yaitu masih adanya hambatan dalam memahami regulasi dan sistem, sehingga upaya pencegahan, penyelesaian, dan rehabilitasi masih belum optimal.

Strategi yang dirancang oleh DP3A tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan upaya preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Ketiga upaya ini menunjukkan bagaimana strategi pemerintah diterjemahkan menjadi tindakan nyata yang dapat membantu menekan angka KDRT serta memberikan perlindungan dan pemulihan kepada korban. Upaya-upaya yang dilakukan DP3A, seperti pendampingan korban KDRT dan kolaborasi dengan aparat penegak hukum, merupakan bagian dari pelaksanaan strategi. Pada upaya kuratif, DP3A Kota Semarang masih memiliki keterbatasan dalam pengetahuan

dan sarana pendukung dalam mengatasi kasus KDRT. Terhadap latar belakang ini, peneliti tertarik untuk melakukan analisis yang lebih rinci tentang implementasi inisiatif DP3A untuk menunjukkan bagaimana strategi pemerintah diterjemahkan ke dalam tindakan nyata yang dapat membantu mengurangi tingkat kekerasan dalam rumah tangga.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka pertanyaan penelitian yang dapat dikemukakan, yaitu bagaimana strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak dalam mengatasi kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap perempuan di Kota Semarang?

1.3 Tujuan

Sesuai dengan pertanyaan penelitian, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak dalam mengatasi kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap perempuan di Kota Semarang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Teoritis

Untuk tujuan akademis, temuan penelitian ini bertujuan untuk memberi informasi kepada pembaca dan berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan di bidang ilmu pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan studi tentang strategi pemerintah untuk mengatasi kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan.

1.4.2 Praktis

Hasil penelitian ini akan menjadi bahan pertimbangan dan diharapkan dapat menunjukkan kontribusi pemerintah khususnya Kota Semarang terhadap upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap perempuan.

1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang fenomena KDRT yang terjadi terhadap perempuan di Kota Semarang ini bukanlah penelitian yang pertama dilakukan Oleh karena itu, apabila peneliti hendak mengkaji fenomena ini dan menganalisis strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam mengatasi permasalahan tersebut, maka sebaiknya peneliti mencari dan mengkaji penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang diteliti, sebagai bahan pembanding.

Di Kota Tarakan, penelitian Damanhuri (2022) yang berjudul “Strategi Penanggulangan KDRT Melalui Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Surveilans Penduduk dan Pelayanan Keluarga Berencana di Kota Tarakan” memaparkan penanganan kasus KDRT di Kota Tarakan melalui berbagai strategi seperti peningkatan kualitas fasilitas perempuan, pemberian dukungan kepada perempuan dan anak korban KDRT, serta upaya pencegahan melalui advokasi kebijakan dan pengawasan di tingkat rumah tangga, masyarakat, dan negara. DPPPAPPKB Kota Tarakan akan memperkuat pertahanannya dengan P2TP2A “Sedungan”. Layanan yang diberikan meliputi penerimaan pengaduan untuk memahami kebutuhan korban, perawatan medis, bantuan hukum untuk memastikan perlindungan hukum, rehabilitasi melalui fisioterapi dan konseling, dll. Selain itu, mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dengan menghilangkan faktor

risiko seperti pernikahan dini sebelum usia 19 tahun yang sering kali menyebabkan ketidaksiapan emosional dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Pendekatan komprehensif ini menunjukkan komitmen serius untuk memerangi dan mencegah kekerasan dalam rumah tangga di Kota Tarakan.

Selain itu, ada penelitian dari Restry Ridha Illahi Ahmad yang berjudul “*Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Mengatasi Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak pada Tahun 2020-2022*” memberikan gambaran penting terkait bagaimana pemerintah daerah merancang strategi untuk mengatasi lonjakan kasus kekerasan. Dalam penelitian tersebut, penulis menganalisis strategi pemerintah di Kota Padang menggunakan teori strategi pemerintahan dari Geoff Mulgan. Akan tetapi, cakupan di dalam penelitian ini jauh lebih luas, melibatkan berbagai pihak seperti anggota DPRD, dinas terkait, UPTD, hingga Polrestabes. Pendekatan tersebut memiliki sebuah poin positif dengan memberikan perspektif komprehensif tentang koordinasi lintas institusi yang dapat menjadi pembanding untuk mengkaji strategi DP3A Kota Semarang (Ahmad,2024).

Penelitian lain menggunakan teori Geoff Mulgan untuk menganalisis strategi pemerintah yang dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Tanjung Pinang. Strategi yang diidentifikasi dalam penelitian ini mencakup lima indikator utama:

1. Tujuan yang jelas untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan.
2. Lingkungan yang aman dan mendukung.
3. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.
4. Penguatan tindakan hukum dan sosialisasi budaya anti-kekerasan.

5. Pembelajaran berkelanjutan melalui evaluasi program.

Penelitian Syahwa *et al* (2023) diatas menyimpulkan bahwa meskipun strategi DP3APM telah efektif, keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi perlu ditingkatkan. Hal ini dapat menjadi refleksi penting bagi DP3A Kota Semarang dalam memastikan pendekatan yang menyeluruh dan partisipatif.

Sementara itu, di Kota Balikpapan juga tengah dilakukan penelitian tentang strategi UPTD-PPA dalam menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dengan menggunakan teori manajemen strategis SWOT. Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di UPTD PPA Kota Balikpapan dilakukan melalui beberapa tahapan, dimulai dari pendataan dan identifikasi korban, hingga rujukan ke layanan medis, rehabilitasi, dan bantuan hukum, serta pemberdayaan ekonomi dan sosial untuk memudahkan adaptasi korban. Meningkatnya jumlah laporan kejadian di Kota Balikpapan dapat menjadi indikator bahwa DP3AKB telah berhasil meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap masalah kekerasan, baik yang dialami maupun disaksikan. Sebaliknya, penurunan jumlah kasus belum tentu merupakan tanda perbaikan kecuali jika disertai dengan kesadaran akan perlunya melaporkan kasus.

Selain itu, UPTD PPA Kota Balikpapan menggunakan strategi koordinasi dengan berbagai instansi pemerintah, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Kesejahteraan Sosial, Kepolisian dan Kejaksaan, untuk mempercepat dan memperlancar penyelesaian kasus. Pendekatan ini menunjukkan upaya terpadu UPTD PPA dalam menanggulangi kekerasan terhadap perempuan secara komprehensif di Kota Balikpapan. Sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian, angka kekerasan yang tercatat sering kali tidak sesuai dengan jumlah kejadian sebenarnya, karena banyak korban tidak melaporkan kejadian

yang mereka alami. Strategi yang diterapkan UPTD PPA Balikpapan bertujuan untuk menjalin kerjasama dengan berbagai instansi dan organisasi yang bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak (Syarafina, 2021). Pendekatan ini dapat digunakan untuk membandingkan upaya serupa di DP3A Kota Semarang.

Penelitian terhadap KDRT terhadap perempuan di Kota Semarang bukanlah hal baru. Isu ini sudah pernah dibahas dalam beberapa kajian terdahulu yang mengulas latar belakang terjadinya kekerasan dan upaya penanggulangan yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang. Salah satu penelitian yang menonjol adalah penelitian tahun 2013 berjudul *Peran Pemerintah Kota Semarang dalam Memberikan Perlindungan dan Keadilan untuk Korban KDRT*. Studi ini berfokus pada peran pemerintah melalui SERUNI, sistem layanan terpadu, salah satunya untuk perempuan korban kekerasan berbasis gender di Semarang. Temuan menunjukkan bahwa SERUNI memecahkan banyak kasus kekerasan setiap tahun dan menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum. Namun demikian, terdapat kendala dalam pelaksanaan program ini, antara lain minimnya anggota dari PPT dan minimnya kesadaran masyarakat terhadap keberadaan PPT SERUNI.

Selanjutnya, penelitian tahun 2019 berjudul *Implementasi Program Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Semarang* menyoroti langkah-langkah pemerintah dalam menyediakan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan. Penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif untuk mengamati bagaimana program-program pemerintah dijalankan melalui tahapan pencegahan, perlindungan, pemulihan, dan koordinasi. Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)

memberikan layanan berupa penyelesaian pengaduan, layanan medis, bantuan hukum, rehabilitasi psikologis, dan reintegrasi sosial. Meskipun peningkatan pengaduan merupakan bukti efektivitas layanan, penelitian menemukan bahwa program terus terhambat oleh kurangnya staf, pendanaan, dan fasilitas pendukung, dan kontribusinya dalam mengurangi kekerasan sejauh ini masih kecil.

Penelitian terakhir, penelitian pada tahun 2023 berjudul *Kinerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Semarang dalam Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan*. Studi tersebut menemukan bahwa kota Semarang memiliki isu kekerasan terhadap perempuan tertinggi di Jawa Tengah. Audit terhadap UPTD PPA sebagai lembaga dukungan korban kekerasan menemukan bahwa lembaga tersebut berhasil menyediakan layanan rehabilitasi dan dukungan kepada korban kekerasan dan memenuhi targetnya di beberapa area layanan. Namun, ada kekurangan dalam hal pemanfaatan sumber daya, transparansi publik, dan kepatuhan terhadap peraturan hukum. Studi ini menyoroti perlunya merevisi kerangka hukum dan konsep operasional UPTD PPA, serta perlunya memperkuat sumber daya manusia untuk memberikan tanggapan yang lebih responsif dan empatik kepada para korban.

Dari berbagai penelitian diatas, peneliti menyimpulkan bahwa meskipun pemerintah Kota Semarang telah melakukan upaya-upaya yang signifikan menangani KDRT melalui lembaga seperti DP3A dan PPT SERUNI, yang saat ini telah berubah nama menjadi UPTD PPA, masih terdapat banyak tantangan yang harus diatasi oleh pemerintah. Agar kebijakan publik untuk memerangi kekerasan dalam rumah tangga menjadi lebih efektif dan memberikan dampak nyata pada masyarakat, masih banyak

hambatan yang ada, termasuk kurangnya sumber daya, keterbatasan informasi, dan kurangnya respons. Oleh karena itu, segala hambatan ini perlu segera diatasi.

Memahami temuan ini membuat studi strategi DP3A di Kota Semarang menjadi semakin penting, terutama dalam menilai dan mengembangkan intervensi yang lebih efektif untuk melindungi perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga. Berbeda dengan penelitian sebelumnya di Kota Semarang, penelitian ini berfokus pada strategi DP3A Kota Semarang dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan secara jelas strategi DP3A Kota Semarang dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus penelitian, teori, dan lokasi penelitian. Hal ini juga menyoroti pentingnya penelitian berkelanjutan untuk mendorong peningkatan sistem perlindungan yang lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan korban.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Teori Strategi

Istilah "strategi" berasal dari kata kerja Yunani *strategos*, yang terdiri dari kata "*stratos*" (militer) dan "*ago*" (memimpin). Kata kerja *strategos* berarti "merencanakan". Strategi adalah seni menggabungkan dan berinteraksinya faktor-faktor kunci keberhasilan untuk menciptakan sinergi guna mencapai tujuan. Strategi adalah tentang mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan sejauh mungkin. Strategi adalah prioritas atau arah keseluruhan yang diikuti suatu organisasi untuk memilih cara terbaik untuk mencapai misinya (Ellison dan Kay, 2005). Menurut kamus bahasa Indonesia, strategi adalah rencana tindakan yang

dipikirkan secara matang untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi adalah tentang menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai suatu tujuan. Strategi ritel melibatkan identifikasi target pasar, memutuskan jenis produk atau layanan apa yang akan ditawarkan, dan menemukan cara bagi pengecer untuk menghasilkan laba jangka panjang dari pelanggan. Sementara itu, Hax dan Majrouf (1991) dalam Salus (1996) mengusulkan formulasi strategi yang komprehensif berikut ini:

1. Strategi adalah model koheren, komprehensif dan holistik untuk pengambilan keputusan.
2. Identifikasi tujuan organisasi dan bandingkan dengan indikator kinerja.
3. Pemilihan area di mana organisasi akan beroperasi.
4. Upaya untuk mencapai manfaat jangka panjang dengan menanggapi secara tepat peluang dan ancaman di lingkungan eksternal organisasi serta kekuatan dan kelemahan organisasi.
5. Melibatkan semua tingkatan hierarki organisasi.

Definisi strategi pertama kali dikemukakan oleh Chandler yang mengatakan, bahwa "Strategi adalah tujuan jangka panjang suatu organisasi dan pengaturan serta alokasi semua sumber daya utama untuk mencapai tujuan tersebut." Ia menjelaskan bahwa, "Strategi adalah tujuan jangka panjang suatu organisasi dan penggunaan serta alokasi semua sumber daya utama untuk mencapai tujuan tersebut.". Pemahaman yang mendalam tentang konsep strategis dan konsep lainnya sangat penting untuk keberhasilan implementasi strategi yang dikembangkan. Konsepnya adalah sebagai berikut (Rangkuti,1997):

1. Kemampuan spesifik, yaitu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan suatu aktivitas lebih baik daripada pesaingnya.
2. Keunggulan kompetitif, yaitu tindakan spesifik yang dilakukan perusahaan untuk mendapatkan keunggulan dibanding pesaingnya.

Oleh karena itu, istilah “strategi” dirumuskan sebagai suatu upaya mengkomunikasikan kepada orang lain apa yang hendak dicapai, apa yang akan dilakukan oleh mereka yang akan melaksanakan tujuan tersebut, bagaimana cara melakukannya, kepada siapa akan dikomunikasikan, dan perlu dipahami pula mengapa hasil kegiatan perlu dievaluasi. Penting untuk dipahami bahwa suatu strategi terdiri dari serangkaian keputusan rumit yang mungkin tidak selalu sesuai dengan keputusan yang dianggap penting oleh para pemimpin dan manajer untuk memecahkan suatu masalah. Sederhananya, strategi adalah alat komunikasi yang digunakan oleh para pemikir strategis untuk mengomunikasikan kepada orang yang tepat mengenai maksud dan tujuan organisasi dan bagaimana maksud dan tujuan tersebut sesuai dengan organisasi atau akan tercapai. Jadi, “strategi” mengacu pada bagaimana suatu organisasi berupaya mengeksplorasi atau memengaruhi lingkungannya.

Berdasarkan definisi di atas, strategi menjadi struktur fundamental yang memungkinkan suatu organisasi mengekspresikan kesinambungan esensial sambil beradaptasi dengan lingkungan yang terus berubah. Strategi ini akan dilaksanakan melalui program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Semarang. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengidentifikasi strategi yang diterapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan di Kota

Semarang. Peneliti kemudian mengkategorikan strategi yang diterapkan oleh layanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ke dalam jenis strategi dan menganalisisnya menggunakan teori strategi Kotten dalam Salusu.

Menurut Kotten dalam Salusu (1996:104-105), ada beberapa jenis strategi, yaitu:

1.6.1.1 Strategi Organisasi (Corporate Strategy)

Strategi organisasi adalah tentang mengembangkan misi, tujuan, nilai, dan inisiatif strategis baru. Perlu ada batasan tentang apa yang dilakukan dan untuk siapa. Jenis strategi organisasi ini secara jelas dan tepat menggambarkan misi dan tujuan yang ingin dicapai organisasi. Rencanakan strategi Anda yang terkait dengan misi organisasi Anda dan bagaimana Anda akan mengatur semua kegiatan untuk melaksanakan strategi tersebut. Jenis strategi organisasi memberikan wawasan tentang upaya yang dilakukan organisasi untuk mencapai misi organisasinya.

Kunci keberhasilan strategi organisasi adalah mengembangkan dan meningkatkan struktur organisasi yang ada serta meningkatkan kinerja organisasi. Ini adalah langkah pertama dalam menerapkan strategi organisasi. Pada akhirnya, strategi organisasi dijalankan secara sistematis dengan tujuan utama kesuksesan. Adapun aspek-aspek yang terdapat dalam strategi organisasi ini yaitu :

1. Misi Organisasi

Pernyataan misi adalah implementasi yang memungkinkan organisasi menyediakan barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan. Menurut Kotler et al. (1987) misi merupakan pernyataan tujuan suatu organisasi yang dinyatakan dalam bentuk produk atau jasa yang dapat disediakannya, kebutuhan yang dapat

dipenuhinya, kelompok sosial yang dapat dilayaninya, nilai-nilai yang dapat dicapainya, serta aspirasi dan cita-citanya untuk masa depan. Kotten menjelaskan bahwa misi sebenarnya adalah sesuatu yang sangat mendasar, Kotten menggambarkan filosofi suatu organisasi dan merupakan kekuatan pendorong di balik inspirasi motivasinya. Setiap organisasi memiliki misi dan tujuan yang harus dicapai di berbagai tingkatan, tergantung pada bidang kegiatan organisasi masing-masing.

2. Tujuan Organisasi

Tujuan sesungguhnya adalah suatu fenomena yang kompleks. Tujuan dapat didefinisikan sebagai kondisi jangka panjang yang diinginkan, dinyatakan dalam istilah yang umum dan kualitatif, yang hanya dapat dicapai sebagian

1.6.1.2 Strategi Program

Strategi program lebih memberi perhatian pada implikasi-implikasi stratejik dari suatu program tertentu. Apa dampak dari pengenalan atau penerapan program tertentu dan bagaimana pengaruhnya terhadap organisasi. Setiap organisasi memiliki program tertentu untuk meningkatkan kinerja karyawannya, yang akan memengaruhi tujuan yang ingin dicapai organisasi.

Strategi program adalah strategi yang juga menggambarkan fokus program tertentu. Dampaknya tidak hanya pada program tertentu, tetapi pada individu dalam organisasi dan organisasi itu sendiri. Strategi program dikembangkan sebagai strategi baru yang ditujukan untuk menghilangkan dampak dari strategi program sebelumnya. Dampak diukur dari seberapa efektif tujuan organisasi tercapai. Sejauh

mana program akan mencapai tujuan organisasi. Adapun konsep ini dapat diturunkan melalui beberapa indikator sebagai berikut:

1. Program dan Kegiatan

Program adalah aktivitas-aktivitas atau langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan perencanaan (Hunger&Wheleen, 2001). Operasional program biasanya ditetapkan dalam bentuk proyek atau kegiatan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh sebuah organisasi dilakukan untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut.

2. Dampak Program terhadap Masyarakat

Hasil organisasi yang disebabkan oleh pelaksanaan suatu kebijakan atau program akan memiliki dampak, salah satunya pada sasaran pelaksanaan program, yaitu terhadap masyarakat. Karena, program dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat, baik dalam bentuk layanan, akses terhadap sumber daya atau kemudahan tertentu.

1.6.1.3 Strategi Pendukung Sumber Daya

Strategi manajemen sumber daya ini bertujuan untuk menggunakan sumber daya inti yang tersedia seefisien mungkin dan meningkatkan kualitas pekerjaan organisasi. Sumber daya ini dapat berupa tenaga kerja, modal, teknologi, dan sebagainya. Memanfaatkan sumber daya ini semaksimal mungkin dapat meningkatkan efisiensi organisasi.

Strategi yang didukung sumber daya adalah strategi yang menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh suatu lembaga atau organisasi. Sumber daya yang dipertimbangkan adalah sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi organisasi.

Sumber daya ini kemudian dimanfaatkan secara maksimal untuk mengembangkan strategi baru yang benar-benar komprehensif dan berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi. Adapun aspek- aspek yang dapat dilihat dari strategi sumber daya ini adalah:

1. Teknologi

Teknologi dapat diartikan sebagai pengetahuan, alat-alat, teknik dan kegiatan yang digunakan untuk mengubah input menjadi output. Teknologi merupakan perangkat penunjang yang bisa dipakai sebagai alat atau media yang dapat mencapai maksud dan tujuan dari organisasi. Bukan hal yang baru lagi pada saat sekarang ini setiap organisasi menggunakan teknologi yang bermacam-macam dari yang paling sederhana sampai yang paling canggih sekalipun. Teknologi yang tersedia akan menjadi komponen yang penting dalam melaksanakan berbagai kegiatan.

2. SDM

Sumber daya manusia merupakan unsur pendukung yang harus ada dalam suatu organisasi. Sumber daya manusia sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari suatu organisasi. Dalam suatu organisasi, sumber daya manusia berperan sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan perusahaan.

3. Sumber Daya Finansial

Kuangan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan yang dijalankan suatu organisasi. Suatu kegiatan tidak akan berhasil apabila tidak didukung oleh sumber daya keuangan organisasi yang memadai.

Ketersediaan sumber daya keuangan dalam suatu organisasi memengaruhi aktivitas organisasi.

1.6.1.4 Strategi Kelembagaan (*Institutional Strategy*)

Sasaran dari strategi kelembagaan adalah untuk mengembangkan kemampuan organisasi guna menjalankan inisiatif strategis. Strategi kelembagaan berurusan dengan aturan organisasi, prosedur operasi standar (SOP), tanggung jawab, atau kewenangan. Dengan memperhatikan struktur, kewenangan, aturan, ataupun standar operasi prosedur organisasi, maka akan lebih mudah dalam mengembangkan kapasitas untuk menerapkan inisiatif strategis.

Strategi kelembagaan ini berfokus pada sarana dan sumber daya organisasi untuk memperkuat dan mengembangkan organisasi dan sumber dayanya. Pengembangan organisasi dapat dicapai dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melampaui uraian tugas dan prosedur operasi standar, tetapi tetap harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun aspek-aspek yang dapat dilihat dari strategi kelembagaan sebagai berikut:

1. Kewenangan Lembaga/Institusi

Wewenang lembaga merupakan unsur penting dalam menjalankan strategi, sebagaimana strategi tersebut dapat digunakan untuk mengatasi suatu masalah.

2. Kebijakan dan Peraturan yang dimiliki oleh Organisasi

Ini mengacu pada tugas dan fungsi utama. Aturan-aturan ini dapat berupa peraturan formal atau dapat pula sekadar rekomendasi (informasi) yang kurang mengikat. Salah satu aspek struktural penting bagi setiap lembaga adalah

adanya SOP atau prosedur operasi standar. SOP berfungsi sebagai pedoman bagi instansi dalam menjalankan kegiatannya.

Dalam pandangan Kotten strategi terdiri dari empat tipe di atas, yaitu *corporate Strategy*, *Program Strategy*, *Resource Support Strategy* dan *Institusional Strategy*. Setiap organisasi bisa memiliki kesemua strategi tersebut dan dapat juga hanya sebagian tergantung pada kebijakan yang diambil oleh organisasi. Jadi strategi- strategi di atas peneliti gunakan dalam mengidentifikasi strategi yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang dalam mengatasi tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Kota Semarang.

1.6.2 Kekerasan Terhadap Perempuan

Secara umum, kekerasan merupakan masalah yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kekerasan dan penyimpangan dapat dipahami sebagai tindakan atau kegiatan yang ditujukan untuk mempertahankan kendali atau kekuasaan atas orang lain. Kekerasan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk penghinaan, penyiksaan, dan pelanggaran normatif. Menurut definisi WHO (Bagong Suyanto et al., 2000), kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik atau kekuasaan melalui ancaman atau tindakan langsung terhadap diri sendiri, individu lain, kelompok, atau masyarakat. Hal ini dapat mengakibatkan cedera fisik, kematian, kerugian psikologis, gangguan perkembangan, atau pelanggaran hak asasi manusia. Istilah "kekerasan" berasal dari kata "via" yang berarti kekuasaan atau kendali. Dalam tradisi Romawi, kekerasan dipahami sebagai prinsip

dasar hukum publik dan privat dan mencakup tindakan fisik dan verbal yang ditujukan untuk menyerang seseorang, baik secara individu maupun kelompok.

Menurut definisi WHO (Bagong Suyanto et al., 2000), kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik atau kekuasaan melalui ancaman atau tindakan langsung terhadap diri sendiri, individu lain, kelompok, atau masyarakat. Hal ini dapat mengakibatkan cedera fisik, kematian, kerugian psikologis, gangguan perkembangan, atau pelanggaran hak asasi manusia. Istilah "kekerasan" berasal dari kata "via" yang berarti kekuasaan atau kendali. Dalam tradisi Romawi, kekerasan dipahami sebagai prinsip dasar hukum publik dan privat dan mencakup tindakan fisik dan verbal yang ditujukan untuk menyerang seseorang, baik secara individu maupun kelompok.

Penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di tengah masyarakat memiliki beberapa penyebab. Hosling (Avenzora et al., 2017: 19) mengemukakan bahwa penyebab terjadinya tindak kekerasan secara umum dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu faktor pribadi yang menyebabkan seseorang cenderung melakukan tindak kekerasan, dan faktor sosial, yaitu kondisi lingkungan yang menyebabkan seseorang melakukan tindak kekerasan, sebagai berikut:

1. Faktor Individu

Dari sudut pandang psikologis, menurut Jacobson (Avenzora et al., 2017: 19), ketidakmampuan mengendalikan emosi merupakan motivasi utama terjadinya kekerasan. Kekerasan digunakan sebagai sarana untuk mengekspresikan emosi manusia seperti kemarahan, frustrasi, dan kesedihan. Hosking (Avenzora et al., 2017: 20) berpendapat bahwa

kurangnya empati merupakan faktor utama yang menentukan kecenderungan seseorang untuk melakukan kekerasan. Kita dilahirkan dengan empati, tetapi kemampuan kita untuk berempati ditentukan oleh apa yang kita lihat dan pelajari dari respons orang dewasa terhadap penderitaan dan rasa sakit orang lain. Menurut Joni (2010), ciri-ciri kepribadian umum yang berhubungan dengan pikiran seperti pendidikan seseorang, usia (orang berubah secara fisik dan mental dan dapat melakukan kejahatan pada setiap tahap perubahan), status pribadi, dan jenis kelamin memengaruhi perilaku seseorang.

2. Faktor Sosial Lingkungan

Faktor sosial lingkungan dapat mendorong seseorang untuk melakukan kekerasan. Jacobson (Avenzora, et al, 2017: 20) mengidentifikasi beberapa faktor sosial yang bisa saja menciptakan kondisi yang dapat mengantarkan pada terjadinya tindak kekerasan antara lain sebagai berikut: a) Kontrol laki-laki dalam pengambilan keputusan dan pembatasan terhadap kebebasan perempuan; b) Hubungan antar sesama yang merendahkan perempuan; c) Keterpaparan pada kekerasan; d) Lingkungan kumuh dan padat penduduk; e) Identifikasi peran laki-laki dan perempuan yang kaku di masyarakat; f) Sikap permisif masyarakat akan kekerasan terhadap perempuan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, pemerintah telah menjelaskan upaya untuk memberantas kekerasan, terutama kekerasan terhadap perempuan dalam konteks hukum didefinisikan sebagai tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran dalam rumah tangga, termasuk ancaman, pemaksaan, atau pembatasan yang terjadi di dalam lingkungan rumah tangga. Secara umum, terdapat tiga ruang lingkup kekerasan: kekerasan dalam lingkup keluarga, kekerasan dalam masyarakat umum, dan kekerasan yang dilakukan oleh negara. Kekerasan dalam lingkup keluarga mencakup berbagai bentuk. Kekerasan dalam masyarakat umum mencakup tindakan seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, dan intimidasi yang terjadi di tempat kerja, institusi pendidikan, dan tempat lainnya. Sedangkan kekerasan yang dilakukan oleh negara melibatkan tindakan fisik, seksual, dan psikologis yang dilakukan secara institusional atau kelembagaan.

1.6.3 Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Menanggapi fenomena kekerasan terhadap perempuan, pemerintah memberlakukan Undang-Undang No. 3 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) pada tahun 2004. Undang-undang ini diperkenalkan untuk memberantas kekerasan dalam rumah tangga termasuk melindungi perempuan yang dianggap rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Anisa (2010:1), KDRT adalah segala bentuk kekerasan berbasis gender, baik yang terjadi di depan umum maupun di dalam rumah, termasuk ancaman, paksaan, dan pembatasan kebebasan, yang mengakibatkan rasa sakit dan

penderitaan, terutama bagi perempuan. Kekerasan dalam rumah tangga mengacu pada segala bentuk kekerasan terhadap seseorang dari lawan jenis. Namun, secara umum, perempuan lebih mungkin menjadi korban daripada pelaku.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, cakupan rumah tangga yang dimaksud dalam UU tersebut, meliputi:

1. “Suami, istri dan anak;
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada nomor 1 karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga;
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.”

Menurut Anton (2014:2) Kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan yang dilakukan oleh suami atau istri dalam keluarga. Namun, mayoritas korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Soeroso (2010) yang menjelaskan bahwa kekerasan berbasis gender atau *gender based violence* mengacu pada kekerasan yang melibatkan laki-laki dan perempuan, dan perempuan sering menjadi korban karena distribusi kekuasaan yang tidak merata antara laki-laki dan perempuan.

Kekerasan dalam rumah tangga sering kali mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis bagi korban dan pengabaian di lingkungan rumah. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai fenomena sosial yang sulit diberantas dan diungkap, karena banyak korban cenderung menyembunyikan

masalah keluarga mereka, menganggapnya sebagai masalah yang sangat pribadi, dan percaya bahwa orang lain tidak dapat membantu mereka.

Peraturan Daerah (Perda) Semarang No. 7 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan menguraikan bahwa setiap perempuan berhak untuk hidup dan berhak untuk mempertahankan serta meningkatkan taraf hidupnya. Memenuhi kebutuhan dasar untuk pertumbuhan dan perkembangan normal, termasuk pembentukan keluarga dan reproduksi. Mengembangkan diri melalui pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup sesuai dengan hak asasi manusia. Perempuan juga mempunyai hak atas keadilan, keamanan, kebebasan berekspresi tanpa diskriminasi, perlindungan terhadap diri mereka sendiri dan keluarga mereka, serta perlindungan atas kehormatan, martabat, dan hak milik mereka. Lebih jauh lagi, mereka mempunyai hak untuk terbebas dari perbudakan, untuk memperoleh jaminan sosial, untuk turut serta dalam politik, untuk berperkara, untuk memilih pasangannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan untuk ikut serta dalam setiap proses pembangunan.

Adapun, pasal yang menekankan pentingnya upaya preventif dan kuratif dalam menangani kekerasan terhadap perempuan. Perlindungan dilakukan melalui pencegahan kekerasan, pelayanan bagi korban, dan penguatan kelembagaan. Kelompok perempuan rentan, seperti perempuan miskin, penyandang disabilitas, pekerja migran, korban bencana, hingga mereka yang terpapar intoleransi dan narkoba, menjadi prioritas dalam perlindungan ini. Upaya pencegahan meliputi kampanye publik, pengembangan sistem transportasi dan ruang publik yang aman, serta edukasi bagi berbagai pihak termasuk pelajar, masyarakat, dan pelaku.

Pemerintah juga berupaya menyiapkan sistem deteksi dini dan meja pengaduan yang komprehensif di tempat-tempat umum.

Selain itu, pelayanan bagi perempuan korban kekerasan mencakup pemulihan hak korban, rehabilitasi sosial, dan pendampingan hukum. Hak-hak korban yang dijamin meliputi rasa aman, kerahasiaan, akses informasi, dan pemulihan psikologis serta sosial. Pemerintah menyediakan fasilitas untuk penampungan sementara, pemberdayaan ekonomi, layanan hukum, dan kesehatan. Penanganan dilaksanakan melalui koordinasi antarlembaga dan pemantauan prosedur hukum untuk memastikan hak-hak korban terlaksana secara optimal. Hal ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk menangani masalah kekerasan terhadap perempuan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) termasuk 41 tindakan melawan hukum. Siapapun yang melakukannya dapat dikenai sanksi pidana. Namun, pada kenyataannya KDRT masih menjamur di semua wilayah. Baik itu perkotaan maupun pedesaan.. Dalam pasal 1 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2004, melihat fokus pada perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun tidak menutup kemungkinan laki-laki dapat menjadi korban KDRT oleh perempuan. Akan tetapi, menurut data yang telah ada selama ini korban yang dominan terkena KDRT adalah seorang istri yang dilakukan oleh suami.

KDRT menjadi permasalahan yang tertutup karena kebanyakan korban menutupinya dengan dalih aib rumah tangga atau pelaku adalah ayah dari anaknya. Korban merasa kasihan terhadap anaknya dan memilih untuk menderita bersama pasangannya. Di tingkat global, kekerasan dalam rumah tangga

ditangani dalam berbagai perjanjian hak asasi manusia internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR), yang juga memberikan standar hak asasi manusia umum. Karena kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah global, maka negara yang meratifikasi undang-undang ini harus berkomitmen untuk mencegah berbagai potensi tindakan kekerasan dalam rumah tangga (Santoso, 2019). Singkatnya, kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan apa pun yang dilakukan oleh satu anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya yang dapat mengakibatkan penderitaan fisik atau mental.

Adapun, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 meliputi empat jenis utama, yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi. Penjelasan mengenai masing-masing bentuk kekerasan ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah tindakan yang menyebabkan rasan sakit, cedera, atau luka berat pada tubuh korban. Perilaku ini mencakup berbagai tindakan seperti menendang, menjambak rambut, memukul, atau menyiksa menggunakan benda tumpul. Perbuatan ini tidak hanya menyakitkan secara langsung, tetapi juga dapat menimbulkan trauma jangka panjang bagi korban.

2. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis merujuk pada tindakan yang berdampak buruk terhadap kesehatan mental korban. Tindakan ini dapat menyebabkan perasaan takut, hilangnya rasa percaya diri, munculnya rasa tidak berdaya, serta penderitaan emosional yang mendalam. Efek dari kekerasan ini dapat mengarah pada depresi, gangguan mental, bahkan membahayakan diri sendiri maupun orang lain di sekitar korban. Contoh kekerasan psikis meliputi ancaman verbal, hinaan, ucapan yang merendahkan harga diri, menakut-nakuti, dan kata-kata kasar yang disengaja untuk melukai perasaan korban.

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual mencakup tindakan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan salah satu pihak yang berada dalam lingkup rumah tangga. Pemaksaan ini dapat dilakukan oleh pasangan atau anggota keluarga lainnya dengan tujuan tertentu, termasuk dominasi atau kontrol terhadap korban. Contoh konkret kekerasan ini adalah pemaksaan hubungan seksual meskipun salah satu pihak tidak menghendakinya.

4. Kekerasan Ekonomi

Kekerasan ekonomi terjadi ketika salah satu pihak dalam rumah tangga mengontrol atau membatasi akses ekonomi orang lain, sehingga menempatkan korban dalam ketergantungan yang tidak sehat. Tindakan ini bisa berupa melarang pasangan untuk bekerja, memaksa pasangan

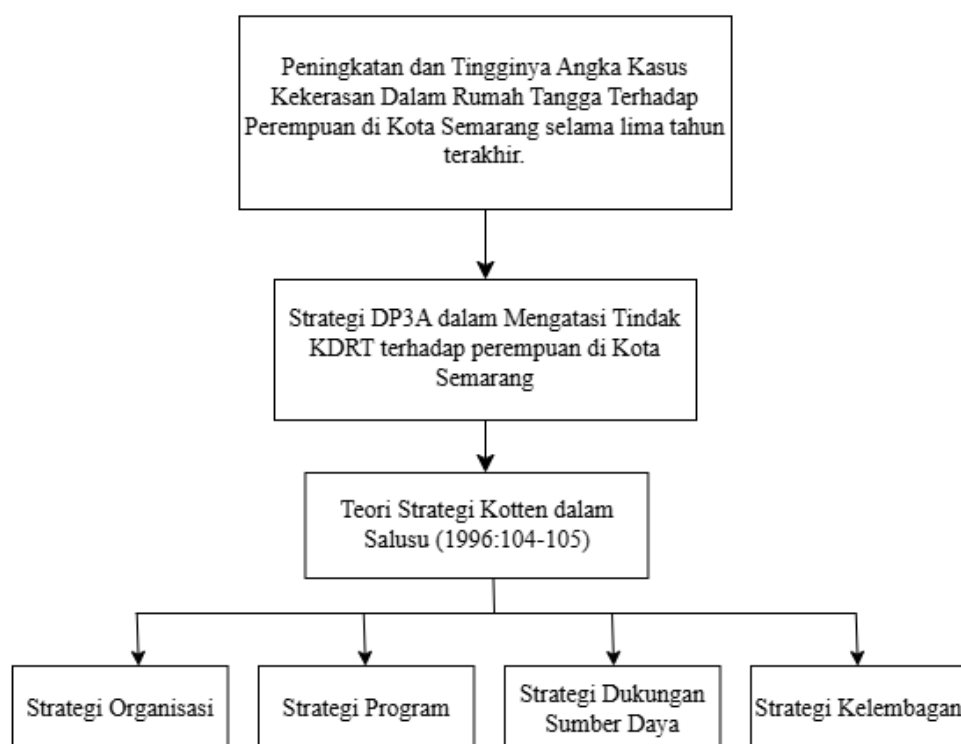
bekerja tanpa memberikan penghargaan yang layak, atau tidak memberikan nafkah meskipun secara ekonomi mampu. Misalnya, seorang suami melarang istrinya memiliki pekerjaan yang layak di luar rumah atau menggunakan pendapatan istri secara berlebihan tanpa persetujuan.

Secara keseluruhan, keempat bentuk kekerasan ini tidak hanya menciptakan dampak buruk pada individu yang menjadi korban, tetapi juga mengancam stabilitas hubungan keluarga dan kesehatan mental, fisik, serta ekonomi korban.

1.7 Kerangka Pemikiran

Adapun bagan alur kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 1. 4 Kerangka Teori



Kerangka pemikiran ini bermula dari peningkatan dan tingginya jumlah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap perempuan di Kota Semarang selama lima tahun terakhir. Strategi mengacu pada prioritas dan arah keseluruhan organisasi, dan pilihan tentang cara terbaik untuk mencapai misinya. Peneliti kemudian menganalisis strategi yang diterapkan Pemerintah Kota Semarang dalam menanggulangi kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dalam penelitian ini, instansi sasaran Pemerintah Kota Semarang adalah Dinas Pemajuan dan Perlindungan Perempuan (DP3A) Kota Semarang berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemajuan dan Perlindungan Perempuan. Analisis strategis dilakukan dengan menggunakan teori strategis Cotten milik Salusu (1996:104-105), yang mencakup empat dimensi: strategi organisasi, strategi program, strategi dukungan sumber daya, dan strategi kelembagaan. Oleh karena itu, dalam hal ini pemerintah memiliki peran kunci untuk merumuskan dan memberikan strategi terbaik guna menanggulangi permasalahan kekerasan terhadap anak secara optimal dan efektif. Dalam hal ini khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

1.8 Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi suatu konsep adalah konsep abstrak yang memfasilitasi pengukuran variabel. Operasional juga dapat diartikan sebagai instruksi untuk melaksanakan suatu kegiatan atau tugas penelitian. Operasionalisasi konsep merupakan tahap penelitian penting di mana peneliti mengubah konsep menjadi indikator yang lebih rinci dan terukur. Tujuan penerapan konsep ini dalam praktik adalah untuk memudahkan peneliti dalam melakukan analisisnya. Kualitas suatu kerangka aksi dapat

diukur dari sejauh mana ukuran yang dikembangkan mampu menyampaikan gambaran akurat dan relevan.

Berikut operasionalisasi konsep dan indikator yang digunakan oleh peneliti:

Tabel 1. 2 Operasionalisasi Konsep

No	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	Strategi	Misi Organisasi	Perumusan visi dan misi organisasi
	Organisasi	Tujuan Organisasi	Adanya tujuan yang ingin dicapai organisasi
2.	Strategi Program	Program dan Kegiatan	1. Adanya program dan kegiatan yang ditetapkan 2. Program dan kegiatan sudah dijalankan
		Dampak Program terhadap Organisasi	1. Adanya dampak yang dirasakan oleh organisasi dengan adanya program 2. Dampak yang dirasakan positif atau sebaliknya
		Dampak Program terhadap Masyarakat	1. Adanya dampak yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya program 2. Dampak yang dirasakan positif atau sebaliknya
3.	Strategi Pendukung Sumber Daya	Teknologi	1. Penerapan e-government guna menunjang akuntabilitas. 2. Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan

		Sumber Daya Manusia	1. Jumlah SDM 2. Upaya untuk meningkatkan kemampuan SDM
		Sumber Daya Finansial	Anggaran yang tersedia
4.	Strategi Kelembagaan	Peraturan yang dimiliki	Kebijakan yang mendukung upaya organisasi dalam mengatasi isu strategis

1.9 Metode Penelitian

Sebuah penelitian tidak terlepas dari metode penelitian. Penelitian ini nantinya akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut (Creswell, 2010) penelitian kualitatif adalah suatu kegiatan berdasarkan telaah komprehensif terhadap suatu objek. Kemudian objek yang diamati akan menghasilkan suatu data yang nantinya akan diinterpretasikan peneliti secara subjektif. sementara itu, menurut (Sugiyono, 2018) metode kualitatif merupakan suatu metode yang digunakan untuk meneliti objek dengan data dalam wujud pemaknaan suatu fenomena serta keunikan dari suatu objek (Sugiyono, 2018). Dengan menggunakan metode kualitatif, peneliti mengungkap strategi pemerintah Kota Semarang dalam mengatasi kasus KDRT terhadap perempuan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang.

1.9.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif. Peneliti berusaha menguraikan dan menjelaskan fenomena dengan cara yang meningkatkan pemahaman

subjek penelitian. Menurut Sugiyono, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui makna suatu variabel bebas (satu variabel atau lebih) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variabel yang satu dengan variabel yang lain.

1.9.2 Lokasi Penelitian

Lokasi utama dalam penelitian ini ada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang dan instansi lainnya yang terkait dalam mengatasi kasus KDRT terhadap perempuan, seperti UPTD PPA. Serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berjejaring dengan kedua instansi tersebut, yaitu LRC-KJHAM.

1.9.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah informan yang memiliki keterkaitan langsung dengan perumusan kebijakan, implementasi strategi dan pengalaman sebagai pihak yang terlibat dalam isu KDRT. Berdasarkan penjelasan di atas maka informan dalam penelitian ini adalah

1. Sri Martini, Sos., MA. selaku Kepala Bagian Perlindungan Perempuan & Anak DP3A Kota Semarang
2. Herry Susanto, S.Kom. selaku Sub-Koordinator Data dan Informasi DP3A Kota Semarang
3. Dewi Kustijanti, S.M. selaku Staf UPTD-PPA Kota Semarang
4. Niihayatul selaku Kepala Divisi Bantuan Hukum LRC-KJHAM
5. Lenny Ristiyani selaku Kepala Divisi Advokasi Kebijakan LRC-KJHAM

1.9.4 Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh sumber data secara primer maupun sekunder. Data primer didapatkan melalui pengumpulan informasi dari wawancara bersama dengan informan serta studi dokumen dari dokumen-dokumen DP3A Kota Semarang.

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara secara langsung kepada informan yang telah ditetapkan untuk mendapatkan data primer. Kemudian untuk mendapatkan data sekunder peneliti menggunakan studi dokumen yang mana dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen terkait, seperti Renstra DP3A Kota Semarang, LKJiP DP3A Kota Semarang.

1.9.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dan pengumpulan data dilakukan selama fase penelitian lapangan. Peneliti menggunakan metode analisis Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahap, yaitu pemrosesan data, penyajian data, dan peninjauan. Reduksi data merupakan langkah di mana peneliti memilih, memfokuskan, mengabstraksi, dan mengubah data mentah untuk menghilangkan data yang tidak diperlukan. Kemudian dilanjutkan dengan tahap penyajian data, di mana data diolah menjadi deskripsi-deskripsi singkat. Terakhir, validasi adalah proses yang dilakukan peneliti untuk menarik kesimpulan tentang temuan penelitian mereka.